

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Alasan hukum keabsahan hibah hak atas tanah dari istri kepada suami menurut majelis hakim, Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Kudus menyatakan Hibah sah 1/3 dengan alasan hukum Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi. Pasal 715 KHES menyatakan bahwa hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali. Pasal 210 KHI bahwa hibah yang diperbolehkan maksimal 1/3 dari harta kekayaan penghibah, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 76K/AG/1992 bahwa hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan hukum. Putusan No 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg menyatakan Hibah sah dengan alasan hukum Pasal 715 KHES bahwa Hibah antara suami istri tidak boleh ditarik kembali. Akta hibah tidak menyebutkan jumlah objek yang dihibahkan, sehingga hakim beranggapan tidak melebihi 1/3 dari obyek hibah yang menjadi sengketa. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam(KHI) harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah (dalam hal ini hibah dari suami ke istri) ada di bawah penguasaan masing-masing. Putusan MA No.658K/Ag/2021 menyatakan Hibah tidak sah dengan alasan hukum adanya cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden*). Pasal 29 ayat (1) KHES yaitu adanya *taghrir* (tipuan). Objek hibah tidak disebutkan dengan jelas jumlahnya dalam akad. Hukum Islam mengenal adanya hibah Iwadh, yaitu hibah yang dapat ditarik kembali.
2. PPAT belum menjalankan perannya, dalam hal membacakan akta hibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. PPAT juga belum menjalankan peran

dalam hal memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf h kode etik IPPAT. Tindakan PPAT yang kurang hati-hati dalam hal pembuatan akta hibah, yaitu dalam merumuskan jumlah objek hibah, mengakibatkan adanya gugatan dan pembatalan hibah oleh Pengadilan, menurut penulis menjadikan PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, khususnya perjanjian hibah hak atas tanah antara suami istri, diharapkan memperhatikan adanya kemungkinan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden*) kejiwaan dalam pembuatan perjanjian hibah tersebut, hakim juga diharapkan lebih cermat menerapkan peraturan hukum yang akan dijadikan dasar dalam mengambil putusan.
2. PPAT dalam membuat akta hibah antara suami istri diharapkan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dan membacakan akta di hadapan para pihak sebelum akta ditandatangani, serta membuat akta sesuai prosedur serta meneapakan kecermatan dan kehati-hatian